



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 68 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2008, telah diatur mengenai petunjuk pelaksanaan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini serta dalam rangka pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi secara efektif dan efisien, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Walikota/Bupati adalah Walikota Kota Administrasi/Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pengguna jasa;

8. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
10. Badan Usaha Baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum mempunyai pengalaman.
11. Surat Keterangan Domisili adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mengenai tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
12. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
14. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
15. Tim Pembina Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat TPJK adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi dan pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi di tingkat Provinsi.
16. Tim Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat TPPJK adalah Tim Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi yang ditetapkan oleh Walikota atau Bupati yang bersangkutan bertugas melakukan pembinaan dan pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
17. Institusi Pembina Jasa Konstruksi adalah institusi yang tugas pokok dan fungsinya termasuk melaksanakan kegiatan pembinaan jasa konstruksi.

18. Jasa Pemborongan adalah layanan penanganan pekerjaan pelaksanaan bangunan atau konstruksi atau wujud fisik lainnya, yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa.
19. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang dalam rangka mencapai sasaran tertentu, yang keluarannya berbentuk piranti lunak dan disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa, terdiri dari konsultan pengawasan dan pengawasan konstruksi.
20. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
21. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
22. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha jasa pelaksana konstruksi menurut bidang, subbidang dan bagian subbidang pekerjaan konstruksi.
23. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha jasa pelaksana konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha.
24. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, bagi orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
25. Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penerbitan IUJK di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk :
 - a. mewujudkan tertib pelaksanaan penerbitan IUJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi; dan
 - b. mendorong terciptanya keandalan penyedia jasa konstruksi yang semakin meningkat guna menghasilkan produk jasa konstruksi yang optimal.

BAB II

PENGUNAAN

Pasal 3

- (1) IUJK merupakan salah satu syarat yang digunakan BUJK, untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi yang meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi.
- (2) IUJK merupakan salah satu bentuk pembinaan Pemerintah Daerah terhadap Penyedia Jasa.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) IUJK diterbitkan oleh Gubernur tempat perusahaan berdomisili dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Penerbitan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan tahapan proses yang dapat dimonitor dalam website : www.iujkjakarta.org.

Pasal 5

Masa berlaku IUJK sama dengan masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Setiap BUJK dalam bidang pelaksana konstruksi (kontraktor) maupun bidang konsultasi yang akan melaksanakan kegiatan Jasa Konstruksi terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Gubernur atau Walikota/Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data;

- d. penutupan izin; dan/atau
- e. permohonan leges (registrasi ulang).

Pasal 7

(1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU), yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
- f. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk pengurus BUJK sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Pendirian BUJK;
- g. surat keterangan domisili perusahaan yang berlaku dari Lurah dan diketahui oleh Camat setempat;
- h. bersedia untuk foto di Sekretariat Layanan IUJK; dan
- i. memberikan pernyataan bermeterai cukup mengenai kebenaran/keabsahan dokumen.

(2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk pengurus BUJK sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Pendirian BUJK;

- f. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU), yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
 - g. surat keterangan domisili perusahaan yang berlaku dari Lurah dan diketahui oleh Camat setempat; dan
 - h. menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) atas kontrak yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.
- (3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman berupa :
 - 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
 - 2. Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
 - 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 - 4. Sertifikat Badan Usaha, untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- (4) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (5) Persyaratan permohonan leges (registrasi ulang) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi :
- a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - c. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; dan
 - d. menyerahkan laporan hasil pekerjaan konstruksi 1 (satu) tahun terakhir.
- (6) Registrasi ulang (leges) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setiap tahun pada Sekretariat TPJK untuk tingkat Provinsi dan pada TPPJK untuk tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 8

- (1) BUJK dalam bidang Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) yang meliputi Kualifikasi Besar 2 (B2), Kualifikasi Besar 1 (B1), Kualifikasi Menengah 2 (M2), Kualifikasi Menengah 1 (M1), Kualifikasi Kecil 3 (K3) dan bidang Konsultansi (Perencanaan dan Pengawasan) yang meliputi Kualifikasi Besar (B), Kualifikasi Menengah 2 (M2), Kualifikasi Menengah 1 (M1), Kualifikasi Kecil 2 (K2), Kualifikasi Kecil 1 (K1) mengajukan permohonan kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup c.q. Sekretaris TPJK.
- (2) BUJK dalam bidang Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) yang meliputi Kualifikasi Kecil 2 (K2) dan Kualifikasi Kecil 1 (K1) mengajukan permohonan kepada Walikota/Bupati melalui TPPJK.
- (3) Susunan keanggotaan TPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilengkapi data-data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan harus diperlihatkan aslinya kepada TPJK atau TPPJK pada saat dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) berkas permohonan IUJK.
- (2) TPJK atau TPPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan memberikan tanda terima apabila berkas telah dinyatakan lengkap.
- (3) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipergunakan dalam proses pengadaan barang/jasa.
- (4) Apabila diperlukan, TPJK atau TPPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi BUJK untuk verifikasi kebenaran data yang diberikan.

Pasal 10

- (1) Penerbitan IUJK untuk bidang Pelaksana Konstruksi dan bidang Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diproses oleh TPJK dan ditandatangani oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup atas nama Gubernur.
- (2) Penerbitan IUJK untuk bidang Pelaksana Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diproses oleh TPPJK dan ditandatangani Walikota/Bupati.

Pasal 11

- (1) IUJK diberikan kepada pemohon oleh TPJK dan TPPJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (2) IUJK yang telah selesai, selanjutnya diunggah dalam website : www.iujkjakarta.org.

Pasal 12

- (1) BUJK yang telah memiliki IUJK :
- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
 - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
 - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada unit kerja/instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

BAB IV

TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 13

- (1) Setiap usaha orang perseorangan wajib memiliki Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKA/SKT) dan terdaftar pada unit kerja/instansi pemberi IUJK.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya diberikan Kartu Tanda Daftar.

BAB V

PEMBINAAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 14

- (1) TPJK mempunyai tugas melakukan pembinaan usaha jasa konstruksi.
- (2) Pembinaan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.
- (3) Pembinaan usaha bidang Pelaksana Konstruksi untuk Kualifikasi Besar 2 (B2), Kualifikasi Besar 1 (B1), Kualifikasi Menengah 2 (M2), Kualifikasi Menengah 1 (M1), Kualifikasi Kecil 3 (K3) dan bidang Konsultansi (Perencanaan dan Pengawasan) dilakukan oleh TPJK sedangkan bidang Pelaksana Konstruksi dengan Kualifikasi Kecil 2 (K2), Kualifikasi Kecil 1 (K1) dilakukan oleh TPPJK.

- (4) TPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan terhadap :
- a. TPPJK;
 - b. lembaga jasa konstruksi;
 - c. asosiasi perusahaan;
 - d. asosiasi profesi;
 - e. pengguna jasa; dan
 - f. masyarakat.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga/instansi pemerintah/swasta dan lembaga lain.

Pasal 15

- (1) SKPD yang akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui badan usaha harus melakukan konfirmasi tentang kebenaran IUJK yang diterbitkan pada Sekretariat TPJK atau TPPJK yang menerbitkan IUJK atau pada website : www.iujkjakarta.org.
- (2) SKPD agar melaporkan penyedia jasa yang melakukan penyimpangan pelaksanaan pekerjaan, baik teknis maupun administratif, yang berpotensi/berakibat pada penurunan mutu atau kegagalan bangunan/pekerjaan, kepada Gubernur c.q. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- (3) SKPD harus memberikan tembusan kepada TPJK mengenai BUJK yang mendapat teguran tertulis.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) TPJK melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pembinaan dan pelayanan penerbitan IUJK.
- (2) TPPJK melaporkan hasil pelayanan, pemantauan dan evaluasi yang menjadi tanggung jawabnya setiap triwulan kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup selaku Ketua TPJK.
- (3) Laporan hasil pembinaan dan pelayanan penerbitan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;

- e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Laporan hasil layanan, pemantauan dan evaluasi pembinaan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan kepada Gubernur dan untuk selanjutnya disampaikan pada Menteri Pekerjaan Umum secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII

SANKSI

Pasal 17

- (1) Gubernur melalui TPJK dapat mengenakan sanksi kepada BUJK yang melanggar ketentuan IUJK.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memperhatikan/mempertimbangkan pendapat/pandangan dari SKPD.
- (4) Sanksi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan apabila :
- a. badan usaha tidak memiliki sertifikat;
 - b. badan usaha tidak melaksanakan pekerjaan sesuai bidang/subbidang usaha/lingkup layanan dan sesuai klasifikasi dan kualifikasinya;
 - c. badan usaha tidak melaporkan perubahan data perusahaan;
 - d. badan usaha tidak mengikuti registrasi yang dilakukan oleh Lembaga;
 - e. badan usaha tidak memenuhi kewajiban menyerahkan laporan tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya batas waktu laporan tahunan;
 - f. badan usaha tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pemberian IUJK badan usaha tidak dapat memulai kegiatan operasionalnya atau tidak berhasil mendapatkan pekerjaan di bidang jasa konstruksi;
 - h. penanggung jawab teknis badan usaha tidak memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian sesuai klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi;
 - i. tenaga teknik tugas penuh merangkap pada badan usaha lain;
 - j. tenaga teknik tugas penuh merangkap 2 (dua) kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan yang lain pada badan usaha yang sama; dan
 - k. penanggung jawab badan usaha dan/atau tenaga teknik tugas penuh tidak bertempat tinggal di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Bogor/Depok/Bekasi/Tangerang.
- (5) Sanksi berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan apabila :
- a. badan usaha telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tetap tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan; dan
 - b. badan usaha yang sedang diperiksa oleh pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi atau perubahan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
- (6) Sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan apabila :
- a. IUJK diperoleh dengan cara melanggar hukum;
 - b. badan usaha telah dijatuhi hukuman oleh Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. badan usaha dinyatakan bangkrut dan belum direhabilitasi;
 - d. badan usaha sudah tidak memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan yang bersangkutan;
 - e. badan usaha pemegang IUJK meminjamkan namanya kepada badan usaha lain untuk mendapatkan pekerjaan;
 - f. badan usaha menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada badan usaha lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja;
 - g. badan usaha dengan sengaja melakukan kekeliruan dalam melaksanakan pekerjaan yang mengakibatkan objek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan sangat cepat;
 - h. badan usaha yang terkena sanksi pembekuan IUJK masih mencari pekerjaan lain; dan
 - i. badan usaha telah masuk dalam daftar hitam yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya untuk pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Prasarana dan Sarana Kota Sekretariat Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 73006

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Sri Rahayu
SRI RAHAYU

NIP. 195712281985032003